	<h1>PROSEDUR PENGENDALIAN</h1>	<p>No. Dokumen : CP 11 Edisi : 2 Revisi : 2 Tanggal : 24 Juni 2024 Halaman : 1 dari 16</p>
<h2>PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT</h2>		

1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan tanggung jawab dan metode yang digunakan oleh **LS BBSPJIA** untuk memperluas atau mengurangi ruang lingkup, menanggihkan atau mencabut, serta memberlakukan kembali penggunaan sertifikat produk SNI, sertifikat sistem (Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001, Sistem HACCP berdasarkan CXC 1:1969, Sistem Manajemen Keamanan Pangan berdasarkan SNI ISO 22000), sertifikat industri hijau dan sertifikat halal.

2. DEFINISI

Tidak ada


3. TANGGUNG JAWAB

Ketua Tim Sertifikasi selaku Manajer Operasional **LS-BBSPJIA** bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses perluasan dan pengurangan ruang lingkup sertifikat kecuali penerbitan sertifikat.

Ketua **LS-BBSPJIA** bertanggung jawab dalam pengesahan, penanggihan dan pencabutan penggunaan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI), Sertifikat Sistem Manajemen Mutu/Keamanan Pangan, dan Sertifikat Industri Hijau.

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro

Dokumen ini milik BBSPJIA
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BBSPJIA

	<h1>PROSEDUR PENGENDALIAN</h1>	<p>No. Dokumen : CP 11 Edisi : 2 Revisi : 2 Tanggal : 24 Juni 2024 Halaman : 2 dari 16</p>
<h2>PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT</h2>		

4. PROSEDUR

A. PERLUASAN ATAU PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI SISTEM


- 4.1. Tim Pemasaran dan Kerjasama menerima permohonan Klien untuk perluasan ruang lingkup sertifikasi.
- 4.2. Berdasarkan permohonan tersebut, Tim Pemasaran dan Kerjasama menyampaikan Formulir Pendaftaran (F.01) agar dilengkapi oleh Klien dan dikirimkan kembali kepada **LS-BBSPJIA** untuk disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Manajer Operasional LS dan LPH.
- 4.3. Manajer Operasional **LS-BBSPJIA** menetapkan apakah perluasan ruang lingkup sertifikat dilakukan melalui kegiatan sampling, audit khusus atau bersama dengan kegiatan *surveillance* reguler.

4.4. Perluasan Sertifikat Melalui Audit Khusus

- 4.4.1. Apabila permohonan perluasan ruang lingkup sertifikat diajukan Klien tidak lebih dari 6 bulan setelah pelaksanaan *surveillance* reguler, maka Manajer Operasional **LS-BBSPJIA** menetapkan perluasan dilakukan melalui kegiatan audit khusus. Dalam hal ini hasil audit *surveillance* sebelumnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi perluasan sertifikat.
- 4.4.2. Ketua **LS-BBSPJIA** menunjuk Auditor Kepala dan Auditor (apabila perluasan dilakukan oleh Tim Audit) yang akan melakukan audit perluasan. Ketua **LS-BBSPJIA** kemudian

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro

Dokumen ini milik BBSPJIA
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BBSPJIA

	<h1>PROSEDUR PENGENDALIAN</h1>	No. Dokumen : CP 11 Edisi : 2 Revisi : 2 Tanggal : 24 Juni 2024 Halaman : 3 dari 16
<h2>PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT</h2>		

memberitahu pelanggan tentang pelaksanaan audit menggunakan Formulir Pemberitahuan Audit (F.10).

4.4.3. Auditor Kepala mempersiapkan Rencana Audit Khusus pada area/aktivitas yang berkaitan dengan perluasan ruang lingkup yang diajukan.

4.5. Perluasan Sertifikat Bersamaan Dengan Kegiatan *Surveillance* Reguler

4.5.1. Apabila permohonan perluasan sertifikat diajukan Klien lebih dari 6 bulan setelah pelaksanaan *surveillance* reguler, maka Manajer Operasional **LS-BBSPJIA** menetapkan perluasan dilakukan melalui kegiatan *surveillance* reguler. Dalam hal ini kegiatan *surveillance* reguler dimajukan waktu pelaksanaannya.


4.5.2. Ketua **LS-BBSPJIA** menunjuk Auditor Kepala dan Auditor (apabila perluasan dilakukan oleh Tim Audit) yang akan melakukan audit perluasan. Ketua **LS-BBSPJIA** kemudian memberitahu pelanggan tentang pelaksanaan audit menggunakan Formulir Pemberitahuan Audit (F.10).

4.5.3. Auditor Kepala mempersiapkan Rencana *Surveillance* yang terdiri dari:

- a. Rencana Audit *Surveillance* reguler (mengacu pada Prosedur Pelaksanaan Audit – CP 07)
- b. Area/aktivitas yang berkaitan dengan perluasan ruang lingkup sertifikat yang diajukan

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro

Dokumen ini milik BBSPJIA
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BBSPJIA

	<h1>PROSEDUR PENGENDALIAN</h1>	<p>No. Dokumen : CP 11 Edisi : 2 Revisi : 2 Tanggal : 24 Juni 2024 Halaman : 4 dari 16</p>
<h2>PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT</h2>		

4.6. Perluasan Ruang Lingkup Sertifikasi Bersamaan dengan Resertifikasi

4.6.1. Apabila pemohon mengajukan perluasan ruang lingkup sertifikat bersamaan dengan Sertifikasi Ulang atau Resertifikasi (telah habis masa berlaku sertifikat), maka perluasan ruang lingkup dilakukan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Resertifikasi (CP 12).

4.7. Kaji Ulang Audit Untuk Perluasan Ruang Lingkup Sertifikat

4.7.1. Sebelum penerbitan perluasan ruang lingkup sertifikat, Manajer Operasional LS dan LPH BBSPJIA meminta Tim Reviewer untuk melakukan proses kaji ulang audit sesuai dengan Prosedur Review Laporan Audit, Pengujian Produk dan Penerbitan Sertifikat (CP 08).

4.8. Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikat Atas Dasar Permohonan Klien


4.8.1. Klien mengajukan permohonan secara tertulis kepada **LS-BBSPJIA** untuk pengurangan ruang lingkup sertifikat-nya

4.8.2. Atas dasar permohonan Klien, Manajer Operasional **LS-BBSPJIA** meminta Tim Reviewer untuk melakukan proses kaji ulang (review) sesuai dengan Prosedur Review Laporan Audit, Pengujian Produk dan Penerbitan Sertifikat (CP 08).

4.8.3. Berdasarkan hasil kaji ulang (review) Tim Reviewer, Manajer Operasional **LS-BBSPJIA** merekomendasikan kepada Ketua **LS-BBSPJIA** untuk menerbitkan Sertifikat

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro

Dokumen ini milik BBSPJIA
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BBSPJIA

	<h1>PROSEDUR PENGENDALIAN</h1>	<p>No. Dokumen : CP 11 Edisi : 2 Revisi : 2 Tanggal : 24 Juni 2024 Halaman : 5 dari 16</p>
<h2>PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT</h2>		

Kesesuaian baru untuk pengurangan ruang lingkup sertifikat. Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat awal.

4.9. Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikat Disebabkan Klien Tidak Mampu Melakukan Tindakan Korektif Sesuai Ketentuan

- 4.9.1. Apabila Klien tidak mampu melakukan tindakan korektif sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Prosedur Pelaksanaan Audit (CP 07) untuk beberapa ruang lingkup sertifikat (bukan keseluruhan ruang lingkup), maka Manajer Operasional **LS-BBSPJIA** meminta Tim Reviewer untuk melakukan proses kaji ulang (review) sesuai dengan Prosedur Review Laporan Audit, Pengujian Produk dan Penerbitan Sertifikat (CP 08).
- 4.9.2. Berdasarkan hasil kaji ulang (review) Tim Reviewer, Manajer Operasional **LS-BBSPJIA** merekomendasikan kepada Ketua **LS-BBSPJIA** untuk mengurangi ruang lingkup sertifikat tersebut.
- 4.9.3. Ketua **LS-BBSPJIA** menerbitkan Sertifikat Kesesuaian baru untuk pengurangan ruang lingkup sertifikat. Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat awal.

B. PERLUASAN ATAU PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI PRODUK PENGGUNAAN TANDA SNI

<p>Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro</p>
<p>Dokumen ini milik BBSPJIA Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BBSPJIA</p>



PROSEDUR PENGENDALIAN

No. Dokumen : CP 11
Edisi : 2
Revisi : 2
Tanggal : 24 Juni 2024
Halaman : 6 dari 16

PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT

- 4.1. Tim Pemasaran dan Kerjasama menerima permohonan Klien menggunakan Formulir Pendaftaran untuk perluasan ruang lingkup sertifikasi produk (F.04), kemudian meneruskan permohonan tersebut kepada Manajer Operasional **LS-BBSPJIA**.
- 4.2. Berdasarkan permohonan tersebut Manajer Operasional **LS-BBSPJIA** membuat program audit, dan/atau pengambilan contoh dan pengujian produk.
- 4.3. Apabila belum melewati jatuh tempo siklus audit *surveillance* atau resertifikasi, perluasan ruang lingkup sertifikat Klien dapat dilakukan cukup dengan pengambilan contoh dan pengujian produk yang diajukan perluasan SNI-nya.
- 4.4. Manajer Operasional **LS-BBSPJIA** menugaskan Deputi Manajer Operasional 2 untuk mempersiapkan program pengambilan contoh dan pengujian produk. Jumlah dan jenis contoh yang harus diambil sesuai dengan ketentuan pengambilan contoh untuk *surveillance*.
- 4.5. Ketua **LS-BBSPJIA** atau Manajer Operasional **LS-BBSPJIA** memberitahu Klien tentang pelaksanaan pengambilan contoh dan pengujian mutu produk menggunakan Formulir F.10.
- 4.6. Setelah Laporan Hasil Uji diterbitkan oleh laboratorium penguji dan memenuhi syarat SNI, Manajer Operasional **LS-BBSPJIA** meminta Tim Reviewer untuk melakukan proses kaji ulang (review) sesuai dengan Prosedur Review Laporan Audit, Pengujian Produk dan Penerbitan Sertifikat (CP 08).

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro

Dokumen ini milik BBSPJIA
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BBSPJIA



PROSEDUR PENGENDALIAN

No. Dokumen : CP 11
Edisi : 2
Revisi : 2
Tanggal : 24 Juni 2024
Halaman : 7 dari 16

PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT

4.7. Berdasarkan hasil kaji ulang (review) Tim Reviewer, Manajer Operasional **LS-BBSPJIA** merekomendasikan kepada Ketua **LS-BBSPJIA** untuk menerbitkan Lampiran Sertifikat Kesesuaian Tanda SNI baru (gabungan ruang lingkup sertifikat yang berlaku dan ruang lingkup sertifikat perluasan). Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat yang diperluas.

C. PENANGGUHAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT SISTEM (ISO 9001, HACCP, ISO 22000), SPPT-SNI, DAN SERTIFIKAT INDUSTRI HIJAU

4.1. Apabila Klien tidak mengikuti aturan penggunaan tanda sertifikasi seperti yang dijelaskan dalam Prosedur Hak dan Kewajiban Klien dan Penggunaan Tanda Sertifikasi dan Tanda SNI (CP 10) maka:

- Ketua **LS-BBSPJIA** menginstruksikan kepada Klien untuk memperbaiki ketidaksesuaian atau pelanggaran, dalam batas waktu tertentu.
- Ketua **LS-BBSPJIA** berkonsultasi dengan Dewan Pembina untuk memutuskan apakah tindakan hukum perlu dilakukan terhadap Klien.
- Bila Klien tidak dapat memperbaiki ketidaksesuaian atau pelanggaran dalam batas waktu yang telah disepakati, Ketua **LS-BBSPJIA** harus mencabut Sertifikat Kesesuaian Klien dan menginstruksikan kepada Klien untuk segera menghentikan penggunaan Tanda Sertifikasi **LS-BBSPJIA**.

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro

Dokumen ini milik BBSPJIA
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BBSPJIA



PROSEDUR PENGENDALIAN

No. Dokumen : CP 11
Edisi : 2
Revisi : 2
Tanggal : 24 Juni 2024
Halaman : 8 dari 16

PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT

4.2. Apabila Klien tidak merespon surat pemberitahuan audit *surveillance* dalam waktu 1 bulan dari jadwal audit *surveillance* yang seharusnya, maka:

- Diberikan surat peringatan audit *surveillance* untuk segera menetapkan waktu kesiapan audit *surveillance* dalam jangka waktu 1 bulan dari terbitnya surat peringatan
- Bila dalam jangka waktu tersebut masih tidak dapat dilakukan *surveillance* maka diberikan surat peringatan penangguhan untuk segera menetapkan waktu kesiapan audit *surveillance* dalam jangka waktu 1 bulan dari terbitnya surat peringatan.
- Bila dalam jangka waktu tersebut masih tidak dapat dilakukan *surveillance* maka Ketua **LS-BBSPJIA** menangguhkan penggunaan sertifikat dan menginstruksikan Klien untuk melakukan *surveillance* dalam jangka waktu 2 bulan dari terbitnya surat penangguhan.
- Bila dalam jangka waktu tersebut masih tidak dapat dilakukan *surveillance*, maka diterbitkan surat peringatan pencabutan untuk segera menetapkan waktu kesiapan audit *surveillance* dalam jangka waktu 1 bulan dari terbitnya surat peringatan pencabutan dengan catatan untuk pelaksanaan audit *surveillance* pertama tidak melebihi 12 bulan sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- Bila Klien tidak dapat dilakukan *surveillance* dalam jangka waktu yang telah disepakati di atas tanpa disertai alasan yang jelas, maka Ketua **LS-BBSPJIA** mencabut sertifikat Klien (kesesuaian sistem, SPPT SNI, atau industri hijau) dan menginstruksikan Klien untuk menghentikan penggunaan Tanda Sertifikasi yang diterbitkan **LS-BBSPJIA**. Nama Klien dihapus dari daftar perusahaan yang disertifikasi oleh **LS-BBSPJIA**.

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro

Dokumen ini milik BBSPJIA
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BBSPJIA



PROSEDUR PENGENDALIAN

No. Dokumen : CP 11
Edisi : 2
Revisi : 2
Tanggal : 24 Juni 2024
Halaman : 9 dari 16

PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT

- Khusus untuk kegiatan sertifikasi produk pada kondisi *surveillance* tidak dapat dilakukan karena Klien sedang tidak memproduksi atau tidak melakukan impor produk, maka batas waktu penangguhan sampai dengan perusahaan melakukan produksi atau impor produk kembali. Pemberlakuan kembali sertifikat akan dilakukan setelah *surveillance* dilakukan.
- Untuk kegiatan sertifikasi sistem, penangguhan karena permintaan Klien yang disebabkan karena Klien sedang tidak memproduksi atau tidak melakukan impor produk dapat diberikan dengan masa penangguhan paling lama 6 bulan. Pemberlakuan kembali sertifikat akan dilakukan setelah *surveillance* dilakukan.

4.3. Bila diterbitkan ketidaksesuaian “major” selama pelaksanaan pengawasan maka:

- Klien diberikan waktu untuk melakukan tindakan korektif dalam jangka waktu maksimum 2 bulan sejak laporan ketidaksesuaian diterbitkan.
- Bila dalam jangka waktu tersebut ketidaksesuaian tidak diperbaiki maka Ketua **LS-BBSPJIA** memberi surat peringatan penangguhan untuk segera menindaklanjuti secara efektif dalam jangka 1 bulan. Jika masih belum dapat diselesaikan, Ketua **LS-BBSPJIA** harus menangguhkan penggunaan sertifikat dan menginstruksikan Klien untuk memperbaiki ketidaksesuaian “major” dalam jangka waktu maksimum 2 bulan. Selama waktu penundaan sertifikasi, Klien diinstruksikan (melalui surat resmi) untuk tidak menggunakan Tanda Sertifikasi yang diterbitkan **LS-BBSPJIA**.

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro

Dokumen ini milik BBSPJIA
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BBSPJIA



PROSEDUR PENGENDALIAN

No. Dokumen : CP 11
Edisi : 2
Revisi : 2
Tanggal : 24 Juni 2024
Halaman : 10 dari 16

PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT

- Bila Klien tidak dapat memperbaiki ketidaksesuaian “major” dalam jangka waktu yang telah disepakati di atas, Ketua **LS-BBSPJIA** harus mengirimkan surat peringatan pencabutan untuk segera menindaklanjuti secara efektif dalam jangka 1 bulan. Jika masih belum dapat diselesaikan Ketua **LS-BBSPJIA** mencabut Sertifikat Sistem Manajemen atau Sertifikat SPPT SNI Klien atau Sertifikat Industri Hijau dan menginstruksikan Klien untuk menghentikan penggunaan tanda Tanda Sertifikasi yang diterbitkan **LS-BBSPJIA**. Nama Klien dihapus dari daftar perusahaan yang disertifikasi oleh **LS-BBSPJIA**.

4.4. Bila hasil uji mutu produk tidak memenuhi persyaratan (SNI) selama pelaksanaan pengawasan maka Klien diberikan waktu untuk melakukan tindakan korektif dalam jangka waktu maksimum 1 bulan dan memberitahukan kesiapan untuk dilakukan pengambilan contoh ulang dalam jangka waktu maksimum 2 bulan sejak surat pemberitahuan ketidaksesuaian mutu produk diterbitkan.

4.4.1. Apabila Klien menyanggupi maka :

- Manajer Operasional **LS-BBSPJIA** menugaskan Deputi Manajer Operasional 2 untuk menjadwalkan pengambilan contoh ulang dan pengujian produk.
- Bila hasil uji mutu produk pengambilan contoh ulang pertama masih tidak memenuhi syarat SNI, maka Klien diberikan waktu untuk melakukan tindakan korektif dan memberitahukan kesiapan untuk dilakukan pengambilan contoh ulang kedua dalam jangka waktu maksimum 2 bulan sejak laporan ketidaksesuaian diterbitkan.

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro

Dokumen ini milik BBSPJIA
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BBSPJIA



PROSEDUR PENGENDALIAN

No. Dokumen : CP 11
Edisi : 2
Revisi : 2
Tanggal : 24 Juni 2024
Halaman : 11 dari 16

PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT

- Manajer Operasional **LS-BBSPJIA** menugaskan Deputy Manajer Operasional 2 untuk menjadwalkan pengambilan contoh ulang dan pengujian produk kedua.
- Bila hasil uji mutu produk pengambilan contoh ulang kedua masih tidak memenuhi syarat SNI, maka **LS-BBSPJIA** akan menerbitkan surat penangguhan dan meminta kesiapan waktu Klien untuk dilakukan audit verifikasi dan pengambilan contoh produk dalam waktu maksimum 2 bulan sejak diterbitkan surat pemberitahuan tersebut dan/atau disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku
- Bila hasil uji mutu produk saat audit verifikasi tidak memenuhi syarat SNI, maka **LS-BBSPJIA** akan menerbitkan surat peringatan pencabutan dalam waktu maksimum 1 bulan. Selanjutnya akan dilakukan pengambilan contoh uji produk dalam rangka pengambilan keputusan untuk mempertahankan atau mencabut sertifikat produk.
- Bila hasil uji mutu produk tidak memenuhi syarat SNI, maka diterbitkan surat pencabutan dan Klien diminta untuk mengembalikan sertifikat SPPT-SNI asli.

4.4.2. Bila dalam waktu dua bulan belum dapat dilakukan pengambilan contoh, maka :

- Diberikan surat peringatan ketidaksesuaian mutu produk
- Diberikan surat peringatan penangguhan untuk segera menetapkan waktu kesiapan pengambilan contoh dalam jangka waktu 1 bulan dari terbitnya surat peringatan.
- Bila dalam jangka waktu tersebut masih tidak dapat dilakukan pengambilan contoh maka Ketua **LS-BBSPJIA** menangguhkan penggunaan sertifikat dan menginstruksikan

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro

Dokumen ini milik BBSPJIA
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BBSPJIA



PROSEDUR PENGENDALIAN

No. Dokumen : CP 11
Edisi : 2
Revisi : 2
Tanggal : 24 Juni 2024
Halaman : 12 dari 16

PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT

Klien untuk melakukan pengambilan contoh dalam jangka waktu 2 bulan dari terbitnya surat penangguhan.

- Bila dalam jangka waktu tersebut masih tidak dapat dilakukan pengambilan contoh, maka diterbitkan surat peringatan pencabutan untuk segera menetapkan waktu kesiapan pengambilan contoh dalam jangka waktu 1 bulan dari terbitnya surat peringatan pencabutan.
- Bila Klien tidak dapat dilakukan pengambilan contoh dalam jangka waktu yang telah disepakati di atas, maka Ketua **LS-BBSPJIA** mencabut sertifikat SPPT SNI dan menginstruksikan Klien untuk menghentikan penggunaan Tanda Sertifikasi yang diterbitkan **LS-BBSPJIA**. Nama Klien dihapus dari daftar perusahaan yang disertifikasi oleh **LS-BBSPJIA**.

4.5. Bila terjadi ketidaksesuaian dalam proses produksi pihak Klien dan menghasilkan produk cacat yang disertifikasi, maka status sertifikat Klien tersebut ditangguhkan dengan konsekuensi tindakan perbaikan sebagai berikut:

- Dilakukan tindakan koreksi, termasuk bila sesuai, penarikan produk.
- Dicegah, dengan cara yang praktis, dari lokasi pasar setelah pembekuan ditetapkan.

4.6. Klien dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **LS-BBSPJIA** untuk menangguhkan atau mencabut sertifikatnya dengan disertai alasan yang jelas (misal karena sudah tidak memproduksi kembali).

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro

Dokumen ini milik BBSPJIA
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BBSPJIA



PROSEDUR PENGENDALIAN

No. Dokumen : CP 11
Edisi : 2
Revisi : 2
Tanggal : 24 Juni 2024
Halaman : 13 dari 16

PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT

- 4.7. Semua keputusan pencabutan sertifikat oleh Ketua **LS-BBSPJIA** didahului oleh kegiatan review pencabutan sertifikat oleh Tim Reviewer.
- 4.8. Bila Klien tetap menggunakan sertifikat yang telah ditangguhkan atau dicabut, maka Ketua **LS-BBSPJIA** mempertimbangkan pengambilan tindakan hukum terhadap Klien tersebut.
- 4.9. Ketua **LS-BBSPJIA** berkonsultasi dengan Dewan Pembina/Komite Pengaman Ketidakberpihakan untuk memutuskan tindakan hukum yang akan dikenakan kepada Klien.

D. PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT

Pemberlakuan kembali sertifikat setelah dilakukan penangguhan (pembekuan) sertifikat :

- a. Untuk Klien yang telah ditangguhkan sertifikatnya, dapat dilakukan pemberlakuan kembali dengan syarat ketidaksesuaian yang mengakibatkan dilakukannya penangguhan sertifikat telah ditindaklanjuti dengan memuaskan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan atau dilakukan audit *surveillance* dan/atau pengambilan contoh selama masih belum melewati masa berlaku sertifikat.
- b. Apabila tindakan koreksi telah dilakukan oleh klien terhadap ketidaksesuaian yang menyebabkan penangguhan sertifikat dan dinyatakan memadai, maka Manajer Operasional **LS-BBSPJIA** merekomendasikan untuk diterbitkan surat pemberlakuan kembali sertifikat Klien yang disahkan oleh Ketua **LS-BBSPJIA**. Dalam hal ini tidak

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro

Dokumen ini milik BBSPJIA
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BBSPJIA



PROSEDUR PENGENDALIAN

No. Dokumen : CP 11
Edisi : 2
Revisi : 2
Tanggal : 24 Juni 2024
Halaman : 14 dari 16

PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT


dilakukan penerbitan ulang sertifikat. Sertifikat yang diberlakukan adalah Sertifikat Klien yang ditangguhkan.

c. Untuk Klien yang melewati batas tanggal Resertifikasi, sertifikat dapat diberlakukan kembali dengan persyaratan:

- Audit Resertifikasi telah selesai dilakukan. Dalam hal ini Klien diharuskan melakukan tindakan korektif terhadap seluruh ketidaksesuaian yang diterbitkan dan dapat ditutup maksimum 4 bulan dari sejak berakhirnya masa berlaku sertifikat.
- Periode pemberlakuan kembali sertifikat maksimum 6 bulan dari sejak masa berakhir sertifikat. Tanggal sertifikat yang diberlakukan kembali ditetapkan sama dengan tanggal ditetapkannya keputusan pemberlakuan kembali sertifikat. Sedangkan masa berlaku sertifikat mengikuti siklus masa berlaku sertifikat yang lama.
- Apabila kegiatan audit resertifikasi belum dilakukan sampai batas akhir sertifikat, maka kepada Klien harus dilakukan audit tahap 2 penuh. Periode pemberlakuan kembali sertifikat maksimum 6 bulan dari sejak masa berakhir sertifikat. Tanggal sertifikat yang diberlakukan kembali ditetapkan sama dengan tanggal ditetapkannya keputusan pemberlakuan kembali sertifikat. Sedangkan masa berlaku sertifikat mengikuti siklus masa berlaku sertifikat yang lama.
- Untuk pemberlakuan kembali sertifikat, maka harus dilakukan review dengan mekanisme yang sama dengan review penerbitan sertifikat awal, sesuai dengan Prosedur Review Laporan Audit, Pengujian Produk, dan Penerbitan Sertifikat (CP 08).

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro

Dokumen ini milik BBSPJIA
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BBSPJIA

	<h1>PROSEDUR PENGENDALIAN</h1>	<p>No. Dokumen : CP 11 Edisi : 2 Revisi : 2 Tanggal : 24 Juni 2024 Halaman : 15 dari 16</p>
<h2>PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT</h2>		

E. PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT HALAL

Perluasan, pengurangan ruang lingkup, penangguhan, pencabutan dan pemberlakuan kembali sertifikat halal kewenangan ada di BPJPH.

5. REKAMAN

Korespondensi antara **Ketua LS BBSPJIA** dengan Klien disimpan dalam berkas Rekaman Klien

Rekaman yang berkaitan dengan Sertifikasi (minimal terdiri dari laporan lengkap audit, Rencana audit, laporan ketidaksesuaian atau observasi, dan atau laporan pengambilan contoh dan pengujian produk) dan Laporan Review Audit, disimpan selama 2 siklus sertifikasi oleh Manajer Operasional **LS-BBSPJIA**.

6. FORMULIR STANDAR

Formulir Standar F.01 : Formulir Permohonan Sertifikasi Sistem

Formulir Standar F.04 : Formulir Permohonan Sertifikasi SPPT-SNI

Formulir Standar F.10 : Pemberitahuan Audit Tahap 1/Audit Tahap 2/Pra-asesmen/
Surveillance/Audit Verifikasi

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro

Dokumen ini milik BBSPJIA
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BBSPJIA



PROSEDUR PENGENDALIAN

No. Dokumen : CP 11
Edisi : 2
Revisi : 2
Tanggal : 24 Juni 2024
Halaman : 16 dari 16

PERLUASAN, PENGURANGAN RUANG LINGKUP, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT

- Formulir Standar F.12 : Rencana Audit Tahap 1/Audit Tahap 2/*Surveillance*
- Formulir Standar F.15 : Laporan Ketidaksesuaian
- Formulir Standar F.21 : Laporan Ringkas *Surveillance*
- Formulir Standar F.24 : Laporan Review Audit / Kaji Ulang Asesmen
- Formulir Standar F.29 : Daftar Perusahaan Yang Sertifikatnya Ditangguhkan/Dicabut

--- oO selesai Oo ---

Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro

Dokumen ini milik BBSPJIA
Isi dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari BBSPJIA